



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1503, 2015

**KEMENKOP-UKM. Inkubator Wirausaha. Kriteria  
Penyelenggaraan. Prosedur. Standar. Norma.  
Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 24/Per/M.KUKM/IX/2015**

**TENTANG**

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN  
INKUBATOR WIRAUSAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, dalam penghapusan kemiskinan dan mengurangi pengangguran;**
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha, perlu menumbuhkan lembaga inovasi berbasis teknologi yang berfungsi untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlumenetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia**

- Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN INKUBATOR WIRAUSAHA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi

terhadap peserta Inkubasi.

2. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.
3. Peserta Inkubasi selanjutnya disebut Tenant adalah wirausahawan atau calon wirausahawan yang menjalani proses inkubasi.
4. Penyelenggara Inkubator wirausaha adalah pendiri dan pengelola inkubator.
5. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
6. Pemerintahan Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

10. Norma Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha adalah aturan atau kaidah yang digunakan untuk mendukung dan menata penyelenggaraan inkubator wirausaha.
11. Standar Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha adalah ukuran tertentu yang harus dipenuhi dan digunakan sebagai patokan dalam menilai pencapaian penyelenggaraan inkubator wirausaha.
12. Prosedur Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha adalah tahapan yang digunakan untuk mendukung dan menata penyelenggaraan inkubator wirausaha.
13. Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha adalah ketentuan yang menjadi dasar penilaian penyelenggaraan inkubator wirausaha.
14. Deputi Menteri adalah Unit Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri untuk memfasilitasi penyelenggaraan inkubator wirausaha.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan

##### Pasal 2

Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha bertujuan untuk peningkatan efektifitas:

- a. penyelenggaraan inkubator wirausaha;
- b. pengembangan inkubator wirausaha;
- c. kesamaan persepsi tentang prosedur standar yang berkaitan dengan inkubator; dan
- d. terselenggaranya peningkatan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkualitas melalui proses inkubasi.

**Bagian Kedua**

**Sasaran**

**Pasal 3**

Sasaran penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha adalah:

- a. meningkatkan kesamaan persepsi tentang norma standar yang berkaitan dengan inkubator; dan
- b. terselenggaranya peningkatan sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkualitas melalui proses inkubasi.

**BAB III**

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA  
PENYELENGGARAAN INKUBATOR WIRAUSAHA**

**Bagian Kesatu**

**Norma Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha**

**Pasal 4**

Penyelenggaraan inkubator wirausaha mengikuti norma sebagai berikut:

- a. profesionalitas, terbuka, jujur, adil dan tidak diskriminatif;
- b. mandiri dan independen;
- c. menumbuhkan wirausaha baru; dan
- d. penguatan kapasitas wirausaha pemula.

**Bagian Kedua**

**Standar Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha**

**Pasal 5**

(1) Penyelenggaraan inkubator wirausaha harus memenuhi standar sebagai berikut:

- a. harus memiliki izin;
- b. memiliki sumberdaya manusia yang profesional;
- c. memiliki sarana dan prasarana yang memadai;  
dan
- d. memiliki sumber pendanaan yang sah.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh:
  - a. untuk perguruan tinggi oleh rektor/direktur; atau
  - b. untuk dunia usaha oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Ada kepastian sumber dana penyelenggara inkubator secara berkesinambungan.

#### **Pasal 6**

Bidang usaha tenant yang akan diinkubasi oleh inkubator wirausaha adalah:

- a. diutamakan pada usaha produktif yang berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan;
- b. perdagangan yang berorientasi pada kegiatan ekspor; dan
- c. jasa yang inovatif dan industri kreatif.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Prosedur Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha**

#### **Pasal 7**

Penyelenggaraan inkubator wirausaha harus memenuhi prosedur sebagai berikut:

- a. mengikuti tahapan penyelenggaraan inkubator wirausaha; dan
- b. mengadministrasikan proses penyelenggaraan secara jelas.

#### **Pasal 8**

Tahapan penyelenggaraan inkubator wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:

- a. prainkubasi;
- b. inkubasi; dan
- c. paska inkubasi.

#### **Pasal 9**

Tahapan prainkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. pengumuman pelaksanaan seleksi tenant;
- b. pelatihan dasar untuk menjaring calon tenant;
- c. rekrutmen calon tenant; dan
- d. mematangkan gagasan teknologi dan ide yang akan dikomersialisasikan.

#### **Pasal 10**

Tahapan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. pembuatan kontrak tertulis dengan tenant;
- b. pelatihan dan pengembangan ketrampilan;
- c. bimbingan;
- d. konsultasi dan konsultansi;
- e. pendampingan;
- f. proses produksi;
- g. uji produksi;
- h. pemasaran;
- i. pameran;
- j. temu bisnis; dan
- k. pengadministrasian bisnis.

#### **Pasal 11**

Tahapan paska inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sekurang-kurangnya mencakup:

- a. penyelesaian kontrak inkubasi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun lagi dengan mempertimbangkan prospek bisnis yang diinkubasi;
- b. membangun jejaring dengan tenant alumni;
- c. memonitor dan mengevaluasi perkembangan usaha tenant sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun; dan
- d. pemberian konsultansi.

#### **Pasal 12**

Prosedur administrasi penyelenggaraan inkubator wirausaha meliputi:

- a. pendaftaran penyelenggaraan inkubator wirausaha oleh pemerintah;
- b. pendaftaran penyelenggaraan inkubator wirausaha oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setempat;
- c. pendaftaran sebagaimana huruf a dan b dilaporkan kepada Menteri; dan
- d. tunduk dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Keempat**

#### **Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha**

#### **Pasal 13**

- (1) Inkubator wirausaha dapat diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah daerah;
  - c. dunia usaha; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggara inkubator wirausaha oleh Pemerintah, sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian dan perguruan tinggi negeri
- (3) Penyelenggara inkubator wirausaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perguruan tinggi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggara inkubator wirausaha oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Koperasi, Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara.
- (5) Penyelenggara inkubator wirausaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah perguruan tinggi milik swasta, lembaga swadaya

masyarakat, yayasan, asosiasi, kelompok masyarakat, dan usaha perorangan.

- (6) Penyelenggara inkubator wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama/kemitraan antar penyelenggara inkubator wirausaha.

#### **Bagian Kelima**

#### **Kriteria Sumberdaya Inkubator Wirausaha**

##### **Pasal 14**

Sumberdaya manusia pengelola Inkubator wirausaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. profesional;
- b. sanggup melaksanakan rencana strategis; dan
- c. sanggup bekerja penuh.

##### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan program inkubasi, inkubator wirausaha dapat melakukan kerjasama dengan para pihak dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar inkubator wirausaha dan/atau inkubator wirausaha dengan non-inkubator wirausaha.

#### **BAB IV**

#### **PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH**

##### **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan inkubator wirausaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai peran:
  - a. memfasilitasi pendanaan operasional serta kegiatan yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- b. membentuk dan/atau mendorong terbentuknya lembaga penyelenggara inkubator.
- (2) Setiap Provinsi/Daerah Istimewa terdapat paling sedikit 5 (lima) lembaga inkubator.
- (3) Setiap kabupaten/kota terdapat paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator.

## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN INKUBATOR WIRAUSAHA

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan inkubator wirausaha, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Deputi Menteri.
- (3) Deputi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri.

## BAB VI

### KELUARAN

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan inkubator wirausaha mampu mewujudkan:
  - a. tumbuhnya wirausaha muda yang tangguh dan mandiri;
  - b. peningkatan produktifitas wirausaha muda; dan
  - c. terciptanya lapangan kerja baru.

- (2) Indikator keberhasilan tenant peserta inkubasi adalah sebagai berikut:
- a. mampu menghasilkan produk yang standar;
  - b. mampu mengakses sumber permodalan secara mandiri; dan
  - c. mampu membangun jaringan pemasaran produk yang dihasilkan.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 19

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara inkubator wirausaha yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali berturut-turut; dan
  - b. pencabutan izin operasional penyelenggaraan inkubator wirausaha.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

- (1) Penyelenggara inkubator wirausaha yang telah ada tetap dapat menyelenggarakan program inkubasi dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Kegiatan inkubasi yang sedang berjalan tetap dilanjutkan sampai dengan selesainya program dan/atau waktu yang diperjanjikan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2013 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2015

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**AAGN.PUSPAYOGA**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2015

**DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**WIDODO EKATJAHJANA**